



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT.09/RW.04, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Pasar Terbakar RT.09/RW.05, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperakra dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan register Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb, tanggal 13 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Kabupaten Kalabahi, pada tanggal 29 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Nomor: 92/6/XI/2002 tertanggal 23 April 2003;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Moepali sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Sumanto Pane, laki-laki, umur 15 tahun; Anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat pernah mendaftarkan perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 17 April 2018 Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Klb namun dicabut;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak awal bulan Mei 2018 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adapun penyebabnya yaitu :
 - Tergugat masih sering mengkonsumsi minuman keras dan bahkan sering mencaci maki Penggugat;
 - Terguga tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
7. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Desember 2018 Tergugat mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga tantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah selama 6 bulan sampai sekarang sudah tidak saling mengunjungi sampai sekarang;
9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diselesaikan oleh keluarga dan dihadapan RT setempat namun tidak berhasil ;
10. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian diatas tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah semakin jauh dari harapan dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb



Oleh sebab itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara di Pengadilan Agama;

SUBSIDER : Atau apabila Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan, dan Hakim secara imperatif telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur dan pelaksanaan mediasi di pengadilan sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016, dan atas petunjuk tersebut para pihak sepakat memilih Miftahuddin, S.HI, sebagai mediator dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator Miftahuddin, S.HI, proses mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya dan tidak ada Perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup guna mengajukan jawaban, namun hingga batas

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang diberikan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar jawabannya:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/6/XI/2002 tertanggal 23 April 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : Ma'rifah binti Udin Umar, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kalabahi pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat (saksi) di Moepali;
- Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sumanto Pane yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan juga pernah berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi terus damai, namun Tergugat tetap saja tidak mau berubah;
- Bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, apabila Tergugat sedang mabuk selalu caci maki Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab kisruh rumah tangga adalah Tergugat sering membawa perempuan dan minum mabuk;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Tergugat membawa wanita dijalan, bahkan sekarang Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Tergugat bekerja sebagai supir pick up, namun sejak pisah rumah tidak pernah kasih nafkah lagi untuk Penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama itu antara keduanya tidak pernah terlihat saling mengunjungi, namun pernah pada satu malam Tergugat datang merayap sambil mengintip kamar Penggugat dan mencurigai Penggugat telah tinggal bersama dengan laki-laki lain
- Bahwa saksi menyatakan telah menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II : Abdul Rajab Ali bin Bakar Ali, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Motongbang RT.005/RW.003, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan kami bertetangga dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kalabahi pada tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Moepali;
- Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki, yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi dan sering cek-cok mulut;;
- Bahwa saksi menyatakan apabila Tergugat sedang mabuk, pasti cek-cok dan caci maki Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar sekitar tahun 2018 dimana terjadi ribut yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Tergugat secara langsung jalan bersama wanita lain, namun Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan mengaku sendiri senyatanya sekarang Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab kisruh rumah tangga adalah Tergugat sering membawa perempuan dan minum mabuk;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang kerumah keluarganya. Dan selama itu pula antara keduanya tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah selama ini, Tergugat menafkahi Penggugat atau tidak?;
- Bahwa saksi menyatakan telah menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak berperkara dalam setiap persidangan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan mempertahankan bahtera rumah pada setiap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah untuk kedua

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator Miftahuddin, S.H.I, hakim Pengadilan Agama Kalabahi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) dengan mengemukakan alasan sebagaimana posita nomor 6 dan 7 pada surat gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan aquo Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup guna mengajukan jawabannya, namun tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalih gugatan Penggugat pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti surat P yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dalam perkawinan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah mengakui secara murni dan bulat dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga begitu juga penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perihal ketidak harmonisan dalam rumah tangga, maka untuk membuktikan adanya ketidak harmonisan sebuah rumah tangga perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami istri tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan guna memastikan benar atau tidaknya rumah tangga tersebut sedang tidak harmonis dan bukan merupakan fakta yang direkayasa, oleh karenanya meskipun Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, Hakim Hakim berpendapat Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut untuk didengar keterangannya di persidangan

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan saksi I (Ma'rifah binti Udin Umar) dan saksi II (Abdul Kadir Tilman bin Tilman) dan sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan?;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu-persatu oleh Hakim dan ternyata saksi-saksi tersebut cakap hukum serta telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan saksi-saksi dapat menerangkan dengan baik keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat secara rukun dan harmonis, hingga dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan sejak 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cek-cok bahkan pada awal tahun 2018 Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kalabahi, namun telah dicabut karena damai. Namun ternyata Tergugat tidak pernah mau berubah dan masih saja sering mabuk, hingga caci-maki Penggugat;

Menimbang bahwa menurut saksi-saksi puncak kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlihat jalan dengan wanita lain, sehingga Tergugat pergi dari rumah bersama;

Menimbang bahwa saksi-saksi mengetahui sejak Desember 2018 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan antara

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak saling bertemu dan tidak ada komunikasi \pm selama 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi juga telah turut andil dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat, namun hasilnya tetap Penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi - saksi, merupakan fakta yang benar-benar didukung oleh alasan dari pengetahuan jelas berdasarkan pengelihatian dan pendengaran sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka Hakim menyatakan keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan *Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg. Sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama Sumanto Pane yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cek-cok yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat mabuk dan caci-maki Penggugat;
- Bahwa Desember 2018 Terjadi pertengkaran hebat disebabkan karena Tergugat terlihat jalan dengan wanita lain, sehingga Tergugat pergi dari rumah bersama, dan selama itu pula keduanya tidak saling berkomunikasi lagi, hingga sekarang sudah \pm 3 bulan;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan alasan-

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan, Hakim Hakim patut mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur untuk terjadinya suatu perceraian. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sudah memuncak, hal tersebut menggambarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-menerus, Sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga keduanya telah pisah rumah lebih selama 3 bulan, dan selama itu pula kedua sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu sama lain. Maka Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, dan dari pihak keluarga pun juga telah berupaya perdamaian, namun penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat. Maka oleh karena itu, Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian telah terpenuhi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jopasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *"mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan yang dijalani Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban satu sama lainnya layaknya suami-istri, sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3) Jo. Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعترافا لزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *" Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedangkan kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga, bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi*

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb



oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitem angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Penggugat telah mendapat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : SP DIPA-005.04.2.309117/2018. hal ini sesuai dengan pasal 60 B Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari, Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Alfian Yusuf, S.HI sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara, Putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut
Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Alfian Yusuf, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	0,00	
2.	Proses			Rp 50.000,00
3.	Panggilan			Rp 340.000,00
4.	Redaksi			Rp 0,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00	
	Jumlah		Rp 396.000,00	

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Klb